

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi menuntut manusia untuk saling berinteraksi dan melakukan kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses interaksi tersebut, lahirlah berbagai bentuk perikatan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban di antara mereka. Untuk menjaga agar hubungan tersebut berjalan tertib, adil, dan seimbang, maka diperlukan aturan hukum yang mampu menjadi landasan sekaligus pedoman dalam setiap aktivitas masyarakat. Dalam konteks kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan yang tidak lagi dilakukan secara sederhana, di mana para pihak saling mengikatkan diri dalam berbagai bentuk perjanjian, sehingga hukum harus memegang peranan yang sangat penting. Hal ini juga dikarenakan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks sehingga hukum menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap hubungan sosial, terutama dalam bidang muamalah. Keadaan seperti itu membuat hukum tidak hanya berperan sebagai pedoman yang digunakan untuk mengatur dan menertibkan suatu masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan bagi setiap pihak agar tercipta keadilan dalam hubungan hukum tersebut.¹

¹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 2

Salah satu aspek penting dalam mencapai hubungan sosial yang adil adalah kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum para pihak dapat mengetahui hasil apa yang akan diperolehnya sebagai hak yang akan diterima serta kewajiban apa yang harus dilaksanakan. Karena keberadaan kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak serta pemenuhan kewajiban yang jelas sehingga terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan.² Dalam kaitannya dengan perjanjian yang merupakan salah satu bentuk perikatan, adanya kepastian hukum memberikan jaminan kepada para pihak yang menandatangani. Kepastian hukum dalam perjanjian menuntut adanya iktikad baik dari para pihak untuk mematuinya sebagaimana seseorang harus mematuhi hukum yang berlaku (peraturan perundang-undangan). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa semua bentuk persetujuan, perikatan, atau perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menyetujui dan menandatangani. Hal ini berarti kepastian yang berlaku pada perjanjian sama dengan kepastian hukum yang berlaku pada Undang-undang Negara, perjanjian yang sudah ditandatangani harus dipatuhi sebagaimana kepatuhan seorang warga negara terhadap undang-undang yang diberlakukan di negaranya.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan prinsip larangan *gharar* di dalam praktik akad perjanjian syariah. *Gharar* merupakan salah satu unsur

² Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2024), 116

yang diharamkan dalam kontrak syariah karena ketidakjelasan unsur pembentuk akad sering menjadikan peluang terjadinya penipuan. Misalnya akad jual beli yang objeknya bukan miliknya, kasus seperti ini terjadi dalam akad pembiayaan murabahah konsumtif yang menjadi produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Dalam akad pembiayaan murabahah objek barang seharusnya dibeli terlebih dahulu oleh lembaga keuangan syariah kemudian dijual kembali kepada nasabah. Sehingga status kepemilikan barang menjadi jelas yaitu menjadi milik lembaga. Tetapi dalam praktiknya tidak demikian, dalam praktik di lembaga keuangan syariah nasabah diberikan pinjaman sejumlah dana yang dibutuhkan untuk membeli barang atau objek sesuai akad perjanjian oleh lembaga keuangan syariah. Perkara nanti dana pinjaman itu dipergunakan untuk membeli objek akad sebagaimana mestinya atau tidak oleh nasabah, lembaga keuangan tidak lagi bertanggung jawab. Jika dilihat dari segi subjek yang melakukan pelanggaran memang bukan salah lembaga keuangan. Karena dalam hal ini objek yang sudah dibeli oleh nasabah sudah beralih status kepemilikan yaitu menjadi milik nasabah. Tetapi objek atau barang yang dikenai akad (*ma'qud 'alaih*) tidak atau belum berada dalam kepemilikan lembaga keuangan syariah. Yang berarti lembaga keuangan telah memperjualbelikan barang yang bukan miliknya. Dan ini dilarang dalam hukum islam karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.³

³Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar At-Tashil, 2016), 384

Meskipun kepastian hukum dalam penerapan akad perjanjian syariah bermanfaat dalam menghindarkan praktik *gharar*, tetapi kepastian hukum dapat menjadi alasan yang sah atas pemaksaan kehendak. Hal semacam ini juga sering terjadi di lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem kontrak baku pada pembuatan akad perjanjian syariah dengan nasabahnya. Akad perjanjian dengan sistem kontrak baku merupakan akad perjanjian yang dibakukan klausulnya oleh pemakainya tanpa merundingkan klausulnya pada pihak lain yang pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk itu atau meminta perubahan.⁴ Pada umumnya isi dari perjanjian ini telah distandarisasikan oleh salah satu pihak, sementara pihak yang lain hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak. Sehingga jika nasabah atau debitur menerima maka ia menandatangani dan apabila menolak maka perjanjian dianggap tidak ada. Dalam praktiknya debitur atau nasabah yang membutuhkan uang atau biaya hanya menandatangani tanpa membaca terlebih dahulu. Yang pada akhirnya ketika debitur atau nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya baru dipermasalahkan klausulnya.⁵ Kontrak baku ini dibuat secara sepihak yang pada akhirnya pihak yang lain tidak dapat mengusulkan atau bahkan mengubah substansi dari kontrak tersebut yang dirasa memberatkannya. Kontrak baku memiliki kemampuan melemahkan posisi salah satu pihak. Apabila hal ini tidak dihiraukan oleh pihak tersebut, kontrak yang sudah ditandatangani akan membuatnya terpaksa mengikatkan dirinya terhadap

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 66

⁵ Salim HS., et. al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71

kontrak standar yang ditawarkan itu, seperti desakan kebutuhan atau desakan ekonomi.⁶ Selain itu, kontrak baku meskipun dapat dinilai sebagai cara yang cepat, praktis, dan efisien dalam mencapai tujuan ekonomi bagi lembaga, namun kontrak baku menyalahi hak yang dimiliki oleh nasabah dalam bermuamalah. Ada hak khiyar atau hak tawar menawar yang dalam hukum ekonomi syariah merupakan hak nasabah untuk diberikan kesempatan membuat keputusan dengan mempertimbangkan agar transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur-unsur yang merugikan.⁷ Kontrak baku yang isinya hanya ditentukan secara sepihak oleh lembaga juga menyalahi hak kebebasan berkontrak. Padahal hak kebebasan berkontrak merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Karenanya asas kebebasan berkontrak perlu ditegaskan kembali, bahwa asas ini tidak berlaku pada salah satu pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan hak dari kedua belah pihak yang artinya bukan hanya bagi lembaga keuangan, melainkan juga hak bagi nasabah. Hal ini berarti hak kebebasan dalam berkontrak harus seimbang bagi kedua belah pihak. Menurut Sutan Remy Sjahdeini sebagaimana yang dikutip oleh Indrajaya, bahwa kebebasan dalam berkontrak meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak, kebebasan untuk memilih dengan siapa seseorang akan membuat, causa atau sebab kontrak yang akan dibuat, menentukan objek dan bentuk dari

⁶ Fani Martiawan Kumara Putra, "Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak", dalam *Yuridika*, Vol. 30, No. 2, (2015), 235-236

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri: Aghitsna Publisher, 2020), 63

suatu perjanjian.⁸ Dengan demikian, baik nasabah maupun lembaga keuangan memiliki kedudukan yang sama dalam penentuan isi dan objek dari sebuah perjanjian. Jika hal ini dapat dipenuhi, maka unsur kesepakatan yang menjadi syarat subjektif dari perjanjian, yang dalam hukum ekonomi syariah unsur keridhaan dari kedua belah pihak juga terpenuhi.

Namun perlu diingat bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak diakui secara fundamental sebagai asas dalam suatu perjanjian, asas ini tidak dapat dimaknai secara mutlak. Asas ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, baik norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Dalam kaitannya dengan akad perjanjian syariah, asas ini dibatasi dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling merugikan).⁹ Dalam kaidah fiqih (*qawaid fiqh*) juga dinyatakan bahwa hukum ashal dalam bermuamalah adalah boleh, sampai didapati suatu sebab yang mengharamkannya.¹⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan para pihak dalam berkontrak syariah tidak hanya berlaku pada penentuan isi dan objek perjanjian yang mereka buat. Sehingga dalam hukum islam tidak ada bentuk akad perjanjian syariah yang dapat dibuat dan ditandatangani dengan melampaui batas-batas yang telah ditentukan dalam syariah.¹¹

⁸ Indrajaya, et. al., *Kapita Selektta Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2025), 11

⁹ Ichwan Ahnaz Alamudi, et. al., “Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalah dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar”, dalam *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Vol. 4, No. 1, (2024), 21

¹⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 135

¹¹ Ridwan Khairandy, “Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. Edisi Khusus, (2011), 46-47

Kontrak perjanjian juga memiliki syarat objektif yang harus dipenuhi, yang tanpa itu kontrak perjanjian dianggap tidak ada. Kontrak perjanjian harus sesuai dengan norma hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila dalam kontrak perjanjian didapati sebab yang melanggar norma hukum (undang-undang) maka perjanjian menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan adanya kedua pasal tersebut kontrak perjanjian yang dibuat dapat dipastikan bahwa tidak ada yang mengganggu ketertiban umum. Sebab tidak dapat dibenarkan bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan dilakukan dengan mengabaikan ketertiban umum sebagaimana perlindungan terhadap kepentingan umum yang tidak dapat dibenarkan jika terdapat hak-hak keperdataan yang dilanggar. Perlindungan terhadap ketertiban umum yang mengabaikan hak-hak keperdataan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sementara perlindungan hak-hak keperdataan yang mengabaikan ketertiban umum merupakan perwujudan keegoisan individu yang berakibat merugikan masyarakat. Maka demi memastikan hak-hak perdata sekaligus ketertiban umum itu terlindungi hukum berperan sebagai penyeimbang yang adil.

Dalam pelaksanaan kontrak perjanjian, asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh batasan etis yang menuntut adanya tanggung jawab dari para pihak. Para pihak bebas menentukan keputusan untuk mengikatkan diri pada sebuah perjanjian atau tidak. Hanya saja perlu diingat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh para pihak dalam kontrak perjanjian yang sah selalu

melahirkan konsekuensi. Di antaranya adalah lahirnya kewajiban yang muncul akibat dari perjanjian yang disebut sebagai prestasi. Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari sebuah kontrak meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan/atau tidak berbuat sesuatu.¹² Tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian tidak hanya sebatas pemastian terhadap pemenuhan kewajiban atau prestasi oleh para pihak. Tanggung jawab juga meliputi penanggung resiko ketika terjadi pelanggaran, dimana dalam istilah hukum perdata disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian baik secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan hukum yang menunjukkan tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Wanprestasi dapat berupa tidak terpenuhinya kewajiban baik sebagian maupun sepenuhnya, keterlambatan memenuhi prestasi, maupun melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Oleh karena itu pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi harus mempertanggungjawabkan dengan menanggung resiko jika pihak yang merasa dirugikan menuntutnya.¹³

Kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan meskipun saling berlawanan. Kebebasan diperlukan manusia dalam melakukan pengambilan keputusan dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Sementara tanggung jawab menuntun

¹² Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), 74

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013),

manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak secara bijaksana.¹⁴ Tanpa kebebasan tanggung jawab hanya menimbulkan keterpaksaan, sementara tanpa tanggung jawab, kebebasan hanya melahirkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan. Hal ini juga berlaku dalam perjanjian, baik kontrak perjanjian konvensional maupun akad perjanjian syariah. Dalam kontrak perjanjian secara konvensional maupun akad perjanjian syariah asas kebebasan berkontrak dan prinsip tanggung jawab harus diletakkan secara seimbang. Ketidakseimbangan kedua prinsip ini hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan berujung pada konflik yang tidak terelakkan.

Kebebasan dan tanggung jawab merupakan hak sekaligus kewajiban bagi kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Jika kedua belah pihak saling berhak atas kebebasan maka mereka memiliki kewajiban untuk memberikan kebebasan. Begitu pula dengan tanggung jawab, jika kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya maka kedua belah pihak juga berhak atas pertanggungjawaban. Dalam praktik akad mudharabah misalnya, pihak *shahibul maal* memiliki hak atas kebebasan mengenai berapa banyak harta yang akan disertakan dalam akad perjanjian, *shahibul maal* juga memiliki kewajiban memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola harta yang disertakan. Pihak *shahibul mal* juga memiliki tanggung jawab sebagai hak sekaligus kewajiban. Pertanggungjawaban *mudharib* atas pengelolaan harta adalah hak bagi

¹⁴ Arman Maulana, "Kebebasan dan Tanggung Jawab Bisnis: Sebuah Penelitian Filsafat Bisnis." dalam *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol. 11, No. 2, (2023), 66

shahibul maal, dan siap menerima resiko kerugian jika terjadi keadaan yang memaksa yang memang bukan kesalahan *mudharib* merupakan kewajiban dari *shahibul maal*. Demikian pula dengan *mudharib*, dia berhak atas kebebasan untuk mengelola harta dari *shahibul maal* sebagai pengelola serta berkewajiban memberikan kebebasan pada *shahibul maal* mengenai jumlah harta yang disertakan. *Mudharib* juga memiliki tanggung jawab sebagai hak dan kewajibannya, dimana *mudharib* memiliki hak atas tanggung jawab *shahibul maal* dalam memberikan harta untuk dikelola, dan memberikan pertanggungjawaban kepada *shahibul maal* jika terjadi kelalaian adalah kewajibannya. Keseimbangan seperti inilah yang menjadikan hubungan hukum dalam kontraktual itu adil. Sementara ketidakseimbangan antara keduanya hanya akan menimbulkan kezhaliman.

Pengabaian terhadap kondisi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban juga antara asas kebebasan berkontrak dan prinsip tanggung jawab dari pihak yang berakad, seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat untuk tujuan keegoisan dan keserakahan. Pihak yang lebih kuat secara ekonomi seringkali mendominasi dalam perumusan dan penetapan klausul-klausul dalam perjanjian. Mereka sering memaksakan beberapa persyaratan yang isinya memberatkan bahkan merugikan pihak yang lebih lemah. Mereka melakukan hal itu demi menghindarkan diri dari tanggung jawab hukum yang seharusnya mereka pikul. Sementara syarat-syarat tersebut

harus diterima oleh pihak yang lebih lemah dengan terpaksa karena terbatasnya akses informasi atau kekuatan negosiasi yang mereka dapatkan.¹⁵

Pada dasarnya akad perjanjian syariah yang tidak menyeimbangkan antara asas kebebasan dan prinsip tanggung jawab sering berakibat pada konflik seperti sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian sengketa ekonomi syariah tidak hanya terjadi karena perbedaan kepentingan saja. Sengketa ekonomi syariah juga tidak terjadi hanya karena pembatasan kebebasan oleh perikatan yang terlalu berlebihan. Tetapi sengketa ekonomi syariah juga dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakbertanggungjawaban para pihak yang berakad. Karenanya keharmonisan di antara keduanya sangat diperlukan dalam hubungan hukum tersebut. Sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di lembaga peradilan agama pada dasarnya merupakan penuntutan terhadap keadilan.¹⁶ Hal ini dapat diketahui dari fakta bahwa setiap petitum yang diajukan saat berperkara di lembaga peradilan agama pasti terdapat permohonan kepada majelis hakim untuk memutus perkara dengan putusan yang seadil-adilnya. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Namun keadilan dalam perspektif hukum islam tidak hanya keadilan dalam aspek prosedural yang menuntut prosedur atau proses hukum yang transparan dan setara bagi semua pihak saja. Atau keadilan substansial yang

¹⁵ Sri Ariany Sebahi dan Hudi Yusuf, “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku dalam Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen”, dalam *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 3, (2024), 4762

¹⁶ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), 2

menuntut hasil akhir dari putusan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Keadilan dalam perspektif hukum islam adalah keadilan transedental yang hanya dapat dicapai dengan mengarahkan akal dan moral pada realitas keberadaan Allah SWT. Sehingga keadilan hukum Islam adalah keadilan yang merupakan cerminan dari nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar hukum Islam.¹⁷ Sehingga meskipun keadilan yang menjadi tujuan dari semua hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, tetapi perwujudan keadilan hukum islam dapat diketahui melalui berbagai bentuk. Beberapa wujud keadilan dari hukum islam dapat diketahui melalui ketidakberpihakan pada salah satu pihak sampai terungkapnya sebuah fakta dan berpihak pada yang benar, perlakuan yang sama di hadapan hukum, keseimbangan antara dua hal yang berlawanan, penempatan sesuatu pada tempatnya, atau dengan pengarahan akal dan moral kepada realitas keberadaan Allah SWT sebagai pemilik hukum dan kebenaran.

Penelitian ini adalah kajian normatif dengan tema “Analisis Nilai Keadilan dalam Perwujudan Keseimbangan Asas Kebebasan Berkontrak dan Prinsip Tanggung Jawab pada Penerepan Akad Perjanjian Syariah” yang merupakan penelitian yang didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar sengketa ekonomi syariah yang diajukan di lembaga peradilan agama di seluruh Indonesia merupakan akibat dari adanya akad perjanjian syariah. Baik di tingkat pertama Pengadilan Agama, banding di Pengadilan Tinggi Agama,

¹⁷ Yuliati dan Dwi Noviani, “Pemahaman Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an; Analisis Ayat-Ayat Hukum”, dalam *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 02, (2024), 92

maupun di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, semuanya berawal dari adanya akad perjanjian syariah. Dalam setiap perkara yang diajukan, khususnya perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, menuntut putusan yang seadil-adilnya. Karena itu kajian terhadap nilai keadilan sangat diperlukan, terutama dalam aspek hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan upaya akademis untuk menelaah bagaimana asas kebebasan berkontrak dan prinsip tanggung jawab dapat diharmonisasikan dan diseimbangkan untuk mewujudkan akad perjanjian syariah yang adil, sehingga nilai keadilan hukum ekonomi syariah yang abstrak tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga terimplementasi dalam praktik muamalah di masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis secara menyeluruh, mendalam, dan integratif mengenai bagaimana relevansi asas kebebasan berkontrak, prinsip tanggung jawab, dan nilai keadilan pada penerapan akad perjanjian syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka permasalahan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi asas kebebasan berkontrak dalam penerapan akad perjanjian syariah ?
2. Bagaimana prinsip tanggung jawab dalam penerapan akad perjanjian syariah ?

3. Bagaimana nilai keadilan hukum ekonomi syariah dalam penerapan akad perjanjian syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan isi rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis relevansi asas kebebasan berkontrak dalam penerapan akad perjanjian syariah.
2. Menganalisis prinsip tanggung jawab dalam penerapan akad perjanjian syariah.
3. Menganalisis nilai keadilan hukum ekonomi syariah dalam penerapan akad perjanjian syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai nilai keadilan dalam penerapan akad perjanjian syariah yang diwujudkan melalui keseimbangan asas kebebasan dan prinsip tanggung jawab. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori kontrak syariah yang lebih aplikatif dan berkeadilan bagi akademisi dan pengembangan ilmu. Serta memperkaya literatur penelitian hukum

ekonomi syariah, khususnya dalam aspek keadilan dan keseimbangan asas.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagaimana berikut ini:

a. Bagi Pemerintah dan Regulator

- 1) Menjadi bahan masukan dalam perumusan regulasi yang lebih adil, seimbang, dan sesuai prinsip syariah.
- 2) Membantu pengawasan agar praktik akad syariah tetap berada dalam koridor hukum positif sekaligus sesuai nilai syariah.

b. Bagi Praktisi Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Memberikan pedoman dalam merancang akad yang tidak hanya berorientasi pada kebebasan berkontrak, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan keseimbangan.
- 2) Mengurangi potensi sengketa karena akad disusun berdasarkan prinsip tanggung jawab dan proporsionalitas hak serta kewajiban para pihak.
- 3) Menjadi dasar untuk menyusun produk pembiayaan atau layanan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus adil di lembaga.
- 4) Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah karena akad dipandang transparan, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak.

c. Bagi Nasabah dan Masyarakat

- 1) Memberikan pemahaman bahwa akad syariah tidak hanya sekedar formalitas agama, tetapi juga menjamin keseimbangan hak dan kewajiban.
 - 2) Mencegah terjadinya praktik eksploitatif dalam kontrak karena adanya jaminan keadilan dan tanggung jawab bersama.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi penelitian serupa yang ingin mengkaji nilai keadilan, asas kebebasan berkontrak, dan prinsip tanggung jawab pada penerapan akad perjanjian syariah. Dengan landasan ini, penelitian selanjutnya dapat memperdalam pembahasan tentang implementasi nilai-nilai keadilan dalam berbagai jenis akad syariah (misalnya akad murabahah, ijarah, atau musyarakah) dengan pendekatan komparatif antara teori dan praktik. Penelitian ini juga mendorong analisis normatif maupun analisis empiris atau yuridis-sosiologis guna menguji sejauh mana prinsip keadilan benar-benar terwujud dalam praktik lembaga keuangan syariah maupun kontrak bisnis modern.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

Secara konseptual, di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

- a. Nilai Keadilan adalah nilai keadilan berdasarkan hukum ekonomi syariah, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan

- hak kepada yang berhak, dan menghindarkan kezaliman,¹⁸ serta penempatan hak dan kewajiban secara seimbang. Sehingga keadilan juga dapat diartikan sebagai keseimbangan, yaitu keadaan selaras antara dua hal yang berlawanan sehingga tercapai keharmonisan. Dalam hukum perjanjian, keseimbangan dimaknai sebagai kondisi dimana hak dan kewajiban para pihak berjalan proporsional, tanpa ada dominasi salah satu pihak.¹⁹
- b. Asas Kebebasan Berkontrak adalah asas kebebasan yang menjadi syarat terjadinya kesepakatan dalam perjanjian, yang merupakan prinsip dasar hukum perjanjian yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat, menentukan isi, dan melaksanakan perjanjian sesuai kepentingan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁰
 - c. Prinsip Tanggung Jawab adalah prinsip tanggung jawab dalam pelaksanaan akad perjanjian. Prinsip tanggung jawab adalah kewajiban hukum maupun moral para pihak untuk memenuhi prestasi yang disepakati dalam perjanjian serta menanggung resiko jika terjadi pelanggaran. Dalam perspektif syariah, tanggung jawab terkait erat

¹⁸ Mustakim, "Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dan Sosial dalam Akad-Akad Bisnis Syariah" dalam *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2018), hal. 62-63

¹⁹ Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian" dalam *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (2021), hal. 100

²⁰ Muhammad Sjaiful, "Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah" dalam *Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2015), hal. 70

dengan konsep *mas'uliyah* yaitu kewajiban manusia untuk menunaikan amanah sesuai syariat Allah.²¹

- d. Akad Perjanjian Syariah adalah akad atau perjanjian yang sesuai dengan Syariah Islam, yaitu bentuk perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan prinsip syariah, yang dilandasi pada asas tolong-menolong, keadilan, kerelaan, dan kejujuran. Perjanjian syariah menekankan pada keseimbangan antara kebebasan berakad dengan tanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam.²²

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Dari definisi konseptual di atas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kajian dengan tema “Analisis Nilai Keadilan dalam Perwujudan Keseimbangan Asas Kebebasan Berkontrak dan Prinsip Tanggung Jawab pada Penerapan Akad Perjanjian Syariah” adalah penelitian yang membahas tentang bagaimana relevansi asas kebebasan berkontrak dalam penerapan akad perjanjian syariah, bagaimana prinsip tanggung jawab dalam penerapan akad perjanjian syariah, dan bagaimana nilai keadilan hukum ekonomi syariah dalam penerapan akad perjanjian syariah.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 89

²² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hal. 10

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori, berisi tentang kajian teori yang berhubungan dengan teori keadilan, teori kebebasan berkontrak, teori tanggung jawab, konsep akad perjanjian syariah, prinsip-prinsip syariah sebagai landasan normatif, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Relevansi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Penerapan Akad Perjanjian Syariah. Bab ini terdiri dari 4 (empat) subbab. Subbab pertama, asas kebebasan berkontrak syariah dalam perspektif konstitusi negara dan hukum ekonomi syariah. Subbab kedua, asas kebebasan berkontrak dalam makna suka sama suka (prinsip *taradhi*) dan tolong menolong (prinsip *ta'awun*) sebagai landasan akad perjanjian syariah. Subbab ketiga, asas kebebasan berkontrak dalam makna bebas dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Subbab keempat, relevansi niat para pihak (*niyyat at-ta'aqqud*) sebagai manifestasi asas kebebasan berkontrak.

BAB V Prinsip Tanggung Jawab dalam Penerapan Akad Perjanjian Syariah, yang terdiri dari 4 (empat) subbab. Subbab pertama, prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*) sebagai pilar hukum dan pilar etis dalam penerapan akad

perjanjian syariah. Subbab kedua, penerapan tanggung jawab para pihak (*'aqid*) dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Subbab ketiga, penerapan prinsip tanggung jawab dalam wujud pelaksanaan hak dan kewajiban akad. Subbab keempat, tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*) dalam akad perjanjian syariah.

BAB VI Nilai Keadilan Hukum Ekonomi Syariah dalam Penerapan Akad Perjanjian Syariah. Pada bab ini terdiri dari 5 (lima) subbab, subbab pertama membahas tentang kesejahteraan masyarakat sebagai muara pencapaian keadilan sosial hukum ekonomi syariah. Subbab kedua membahas tentang perwujudan keseimbangan dan perdamaian dalam masyarakat sebagai esensi tujuan keadilan substansial. Subbab ketiga membahas tentang integritas prosedural dan persamaan di depan hukum sebagai manifestasi keadilan hukum ekonomi syariah. Subbab keempat membahas tentang prinsip kemanusiaan sebagai dasar tegaknya keadilan hukum ekonomi syariah yang bermartabat. Subbab kelima membahas tentang pencapaian keadilan transendental dengan pengarahan akal, dan integrasi moralitas, dan pengabdian kepada Allah SWT.

BAB VII Penutup, bab ini berisi 2 (dua) subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian dan menyampaikan saran.